



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

RANTAU

Kode Pos : 71114

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN**

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan metode pengadaan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara dibawah ini :
Nama : RIRY MAGRIATY, SE, M.Si
NIP : 19840504 201001 2 024
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU meliputi:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan
langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah); dan
d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
e. membuat laporan mengenai proses Pengadaan
Pengadaan kepada Pengguna Anggaran; dan
f. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna
Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Januari 2024



Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE, ME
Pembina (IV/a)
NIP. 19840522 200803 1 001